



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Sutomo No. 2 Telp/Fex. 891052
SRAGEN-57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 421.1 / 2924 / 24 / 2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR AISYIYAH UNGGULAN GEMOLONG
KECAMATAN GEMOLONG, KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

- Membaca** : a. Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 810/218-03/2001 Tanggal 19 September 2001
Tentang pendelegasian wewenang untuk menandatangani Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Aisyiyah Unggulan Gemolong
- b. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Aisyiyah, Unggulan Gemolong
- c. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen Nomor : 421.1 / 2677 / 24 / 2004 tanggal : 12 Oktober 2004.
- Menimbang** a. Bahwa Sekolah Dasar Aisyiyah Unggulan Gemolong Kabupaten Sragen yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan atau memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Aisyiyah Unggulan Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan masyarakat
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0173/0/1993
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
- c. Nomor 012/U/1984 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/95
- d. Nomor 0043/A2.I/KP/1995 tanggal 29 Desember 1995
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1677 / C/19/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar Aisyiyah Unggulan Gemolong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

- Nama : Pendidikan Aisyiyah Unggulan Gemolong
- Alamat : RT. 03 A RW. III Gemolong, Sragen
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
- Nama SD : Aisyiyah Unggulan Gemolong
- Alamat : RT. 03 A RW. III Gemolong, Sragen

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 25 Oktober 2004

Kepala
Dinas Pendidikan Kab. Sragen



Drs. GATOT SUPADI, MBA.MM

Pembina Tk.I²
NIP. 131 103 997

Tembusan :

1. Bupati Sragen
2. Camat Gemolong
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Gemolong
4. Kepala Desa Gemolong
- ⑤ Kepala SD Aisyiyah Unggulan Gemolong.